

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (2023) atau yang disingkat BPS menyebutkan bahwa penerimaan terbesar negara Indonesia yaitu pajak. Hal ini membuat pemerintah lebih memperketat peraturan perundang undangan dalam pemungutan pajak. Menteri keuangan ibu Sri Mulyani mengungkapkan pendapatan pajak pada tahun 2022 masih tumbuh positif yaitu sebesar Rp. 1.716,8 triliun tumbuh 34,3% dibandingkan tahun 2021 (MENKEU, 2023). Namun hingga saat ini negara Indonesia belum optimal dalam penarikan pajak sehingga Indonesia belum mampu membiayai negaranya dengan sumber daya sendiri. Hal ini terbukti dari nilai rasio pajak Indonesia yang masih renda.

Berdasarkan artikel yang dikeluarkan oleh CNBC Indonesia (2023), *Tax Ratio* negara Indonesia sebesar 10,41%. Rasio pajak atau *Tax Ratio* digunakan untuk menilai dan mengukur seberapa mampu suatu negara membiayai keperluan negaranya dengan pendapatan sendiri yaitu pajak. Rendahnya rasio pajak dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti inkonsistensi penerapan kebijakan perpajak, korupsi, dan juga penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*.

Tax Avoidance sering dilakukan oleh wajib pajak untuk menekan biaya pajak yang harus dibayarkan. Hingga kini banyak negara yang mengalami kerugian akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak salah satunya negara Indonesia. *Tax Justice Network* melaporkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar. Indonesia kehilangan

sekitar \$2,806,311,920 yang setara dengan Rp. 43,8 triliun akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Network, 2022).

Tax Avoidance yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari besarnya pajak yang harus dibayarkan namun dengan menggunakan cara yang legal. Penghindaran pajak memanglah hal yang diperbolehkan, hanya saja dengan adanya *Tax Avoidance* juga dapat berdampak pada penerimaan anggaran. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan yang berlaku sehingga akan meningkatkan profit dari perusahaan.

Dengan adanya praktik penghindaran pajak yang sering dilakukan maka diperlukan *Good Corporate Governance* dalam sebuah perusahaan (Pratomo & Rana, 2021). *Good Corporate Governance* yang ada dalam suatu perusahaan akan mengontrol kebijakan yang digunakan, salah satunya tindakan penghindaran pajak. *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini di propokasikan dengan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, serta Kepemilikan manajerial.

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang berlaku dalam perusahaan dan tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun. Menurut Sari & Somoprawiro, (2020) adanya dewan komisaris independen akan meningkatkan pengawasan sehingga dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbowati, (2021) yang mengatakan bahwa dewan komisaris independen hanya melakukan pengawasan sedangkan yang mengambil keputusan tetaplah pihak manajemen.

Selain dewan komisaris independen, yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah komite audit. Menurut Sunarsih & Handayani, (2018) semakin tinggi jumlah komite audit maka pengawasan terhadap manajemen akan semakin ketat, sehingga akan meminimalkan praktik penghindaran pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbowati, (2021) yang menunjukkan bahwa kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak bukan dilihat dari jumlah komite audit melainkan dari kualitas kerja dari komite audit.

Selain proporsi dewan komisaris independen dan komite audit, yang memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* adalah kepemilikan manajerial. Menurut Olanisebe *et al.*, (2023) semakin tinggi proporsi kepemilikan saham pihak manajerial maka semakin rendah kecenderungan praktik penghindaran pajak. Namun menurut Purbowati, (2021) besar kecilnya kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Teori yang mendukung adanya pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial yaitu teori *stakeholder*. Teori *Stakeholder* yaitu teori yang menjelaskan mengenai hubungan yang dimana saling mempengaruhi satu sama lain. Teori *Stakeholder* mengungkapkan bahwa ketika suatu perusahaan melakukan pengambilan keputusan maka perusahaan harus mempertimbangkan para pemilik kepentingan (Ng, 2020.). Perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua *stakeholder* seperti masyarakat, pemerintah, pihak *supplier*, konsumen dan lainnya (Windaswari & Merkusiwati, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap *Tax Avoidance*. Objek dan sampel dari penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2022 dengan melihat laporan tahunan perusahaan. Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu dewan komisaris independen dan komite audit. Selain itu perbedaan objek dimana peneliti sebelumnya menggunakan perusahaan yang berada di Nigeria, sedangkan penelitian ini berfokus pada perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat teoritis mengenai pengaruh dari pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap *Tax avoidance*. Secara praktik diharapkan perusahaan dapat menjadikan penelitian ini untuk gambaran pentingnya pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas sehingga terdapat rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia ?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur ?

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur.
2. Untuk memberikan bukti empiris apakah komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur.
3. Untuk memberikan bukti empiris apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur.

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu sebagai bahan literatur serta pengembangan ilmu yang berkaitan dengan proporsi dewan komisaris, komite audit, serta kepemilikan manajerial. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan apakah teori yang digunakan saat ini masih relevan dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan oleh pihak perusahaan sebagai informasi tambahan mengenai pentingnya proporsi dewan komisaris, komite audit, serta kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan.